



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031, pengembangan lebih lanjut kawasan budidaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi kawasan budidaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mengembangkan kawasan budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Perkotaan;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 346);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc yang fungsinya membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur Rencana Struktur dan Pola Ruang wilayah Kabupaten.
10. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
11. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
13. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
14. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

15. Kawasan Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
16. Kawasan Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
17. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
18. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
19. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
20. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
21. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
22. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
23. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
24. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
25. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
26. Rencana Penggunaan Lahan adalah Rencana wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
27. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di Kawasan Perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kurun waktu lima tahunan.
28. Hak Atas Tanah adalah Hak-hak atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
29. Tata Guna Tanah adalah Rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah serta berencana dan teratur agar diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pengembangan Kawasan Budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031.

BAB III KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal 3

- (1) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi :
 - a. Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi;
 - b. Kawasan Peruntukkan Hutan Rakyat;
 - c. Kawasan Peruntukkan Pertanian;
 - d. Kawasan Peruntukkan Perikanan;
 - e. Kawasan Peruntukkan Pertambangan;
 - f. Kawasan Peruntukkan Industri;
 - g. Kawasan Peruntukkan Pariwisata;
 - h. Kawasan Peruntukkan Permukiman; dan
 - i. Kawasan Peruntukkan lainnya.
- (2) Kawasan Budidaya berada pada :
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Tumijajar;
 - c. Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - d. Kecamatan Lambu Kibang;
 - e. Kecamatan Pagar Dewa;
 - f. Kecamatan Way Kenanga;
 - g. Kecamatan Gunung Agung;
 - h. Kecamatan Gunung Terang;
 - i. Kecamatan Batu Putih.

BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu Pengembangan Kawasan Hutan Produksi

Pasal 4

Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana Pasal 3 ayat 1 huruf a terdapat di Kecamatan Gunung Agung dan Kecamatan Gunung Terang serta dapat dikembangkan di Kecamatan Batu Putih.

Bagian Kedua
Pengembangan Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 5

- (1) Kawasan Hutan Rakyat sebagaimana Pasal 3 ayat 1 huruf b dapat dikembangkan pada Hutan Produksi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- (2) Pengembangan Tanaman Kehutanan pada Kawasan Budidaya di luar kawasan Hutan Produksi tersebar diseluruh Kecamatan dan dilakukan dengan menerapkan sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
- (3) Pengembangan Tanaman Kehutanan pada sekitar Kawasan Lindung dilakukan dengan tujuan sebagai upaya pelestarian tanpa menurunkan fungsi Kawasan Lindung.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kawasan Pertanian

Pasal 6

- (1) Kawasan Pertanian Pangan berupa sawah irigasi maupun non irigasi sebagaimana Pasal 3 ayat 1 huruf c dapat dikembangkan pada seluruh Kawasan Budidaya yang tersebar di Kabupaten selain pada Kawasan Hutan Produksi.
- (2) Pengembangan Kawasan Pertanian Lahan Kering dengan Tanaman Holtikultura pada Kawasan Budidaya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau sawah beririgasi teknis dapat dilakukan pada waktu musim kemarau atau tidak ada aliran air irigasi, dan mengembalikan fungsinya sebagai lahan pertanian pangan saat mendapat pengairan.
- (3) Pengembangan Kawasan Holtikultura pada Kawasan Budidaya dapat dilakukan pada Kawasan Pertanian Sawah non irigasi dan sekitar kawasan permukiman.
- (4) Kawasan Perkebunan dapat dikembangkan pada Kawasan Pertanian Lahan Kering di dataran rendah dan atau di dataran tinggi dengan mengacu pada kesesuaian dan produktivitas lahan serta nilai ekonomis tanaman, tersebar diseluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan Peruntukkan Peternakan dikembangkan pada Kawasan Budidaya tersebar diseluruh Kecamatan dengan memperhatikan dampak lingkungan;
- (6) Pengembangan tanaman budidaya pada pertanian lahan kering disesuaikan dengan karakteristik tanaman budidaya.

Bagian Keempat
Pengembangan Kawasan Perikanan

Pasal 7

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 huruf d dikembangkan pada daerah rawa dan lahan tidak produktif.

- (2) Pengembangan Perikanan pada Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan atau sawah irigasi teknis dikembangkan melalui Minapadi.

Bagian Kelima
Pengembangan Kawasan Pertambangan

Pasal 8

- (1) Pengembangan Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 huruf e dapat dikembangkan pada seluruh Kecamatan dengan memperhatikan dampak lingkungan.
- (2) Untuk kawasan yang mempunyai potensi pertambangan Batubara di Kecamatan Way Kenanga, Gunung Agung, Gunung Terang, Lambu Kibang serta potensi pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Way Kenanga, Kecamatan Gunung Agung, dan Kecamatan Batu Putih.
- (3) Pengembangan Kawasan Pertambangan Batubara dan Migas menyesuaikan dengan peta WKP Komoditas Batubara dan Peta WKP Migas tahap eksplorasi dari Pertamina, ataupun perubahan peta lebih lanjut.

Bagian Keenam
Pengembangan Kawasan Industri

Pasal 9

- (1) Pengembangan kawasan industri sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat 1 huruf f dapat dilakukan diseluruh kawasan budidaya yang sesuai dengan jenis industri tersebut kecuali pada lahan pertanian lahan basah.
- (2) Pengembangan kawasan industri untuk mendukung Pertanian Pangan dikembangkan pada sekitar area Pertanian Pangan.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pasal 10

Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 huruf g pada kawasan budidaya diluar kawasan peruntukkan pariwisata diperbolehkan dengan memperhatikan dampak lingkungan serta melakukan penghijauan di pada kawasan pengembangan tersebut.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 huruf h dilakukan pada kawasan budidaya non pertanian lahan basah.
- (2) Pengembangan bangunan vertikal dan perumahan perkotaan diprioritaskan pada kawasan PKWp, PKLp dan kawasan disekitarnya.

- (3) Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala besar dapat dikembangkan disekitar kawasan permukiman dengan menyertakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 20 % (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) minimal 10 % dari luas area pengembangan.
- (4) Pengembangan sarana pendidikan dikembangkan pada seluruh kawasan budidaya non Pertanian Lahan Basah, dan berada disekitar kawasan permukiman.
- (5) Pengembangan sarana kesehatan pada seluruh kawasan budidaya non Pertanian Lahan Basah dan berada disekitar kawasan permukiman.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana umum dikembangkan pada seluruh kawasan budidaya non Pertanian Lahan Basah dan berada disekitar kawasan permukiman.
- (7) Pengembangan jalan lingkar Kabupaten dikembangkan pada kawasan perkotaan dan sekitar kawasan perkotaan.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Kawasan Peruntukkan Lainnya

Pasal 12

Kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana pasal e ayat 1 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan dikembangkan pada setiap Kecamatan dengan tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi.

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kawasan Budidaya memerlukan Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Pengembangan Kawasan Budidaya di tingkat Kecamatan merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Budidaya di Kabupaten.
- (3) Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya diatur oleh BKPRD.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

Pengawasan dan pembinaan dilakukan melalui fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pengembangan Kawasan Budidaya dimaksudkan untuk penggunaan Kawasan yang dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi setempat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Panaragan
pada Tanggal, 28 Juli 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008